



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**THEYSIAR YOSAR BAKKER,**

Tempat/ Tanggal Lahir: Tiouw, 2 Juli 1984, Umur: 37 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: TNI, Alamat: Jln Poros. SP2, RT/RW. 011/003, Kel Yasa Mulya, Kec Tanah Miring, Kab. Merauke, Kampung Jasa Mulya Sp. 2, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke, Papua, email: [wahyucomondo@gmail.com](mailto:wahyucomondo@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2001 bertempat di Kupang Telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang diberi nama **FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN**, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1073/DTL/DKCS.KK/2006, dari Pemerintah Kota Kupang Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal 21 April 2006, anak kedua dari hasil perkawinan sah antara suami-isteri: **SIMON KROWE LEIN** dan **PAULINA LEIN BOLI** demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 137/CS.KMK/Pj.SYP/99, yang dibuat di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 November 1999;
2. Bahwa pada bulan Januari anak yang bernama **FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN** ke

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dan tinggal dengan Pemohon di Jl. Poros SP. 2 RT/RW 011/003 Kel/ Desa Yasa Mulya Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua hingga saat ini;

3. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 di Kupang, Pemohon telah diberi kuasa **SIMON KROWE LEIN** selaku orang tua kandung, **THEYSIAR YOSAR BAKKER** sebagai wali **FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN** untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022 di Merauke – Papua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke – Papua kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon **THEYSIAR YOSAR BAKKER** bertempat tinggal di Jl. Poros SP. 2 RT/RW 011/003 Kel/Desa Yasa Mulya Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua sebagai Wali bagi **FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN**, khusus untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022 di Merauke – Papua tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Theysiar Yosar Bakker, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Febrianto Fransiskus Pama Lein, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Theysiar Yosar Bakker, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa dari Simon Krowe Lein kepada Theysiar Yosar Bakker, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Febrianto Fransiskus Pama Lein, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Febrianto Fransiskus Pama Lein, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Theysiar Yosar Bakker dengan Mey Matulessy, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kutipan Akta Perkawinan, antara Simon Krowe Lein, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi EDI DWI KUSWANTO**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 08 Februari 2001, yang merupakan anak kedua dari hasil perkawinan sah antara suami-isteri: SIMON KROWE LEIN dan PAULINA LEIN BOLI;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini, anak yang bernama FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Poros SP. 2 RT/RW 011/003 Kel/ Desa Yasa Mulya, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, hingga saat ini;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, di Kupang, Pemohon telah diberi Kuasa oleh SIMON KROWE LEIN selaku orang tua kandung, kepada THEYSIAR YOSAR BAKKER untuk menjadi Wali dari FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022 di Merauke – Papua;

2. **Saksi M. MISBAKHUL TOFIK**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 08 Februari 2001, yang merupakan anak kedua dari hasil perkawinan sah antara suami-isteri: SIMON KROWE LEIN dan PAULINA LEIN BOLI;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini, anak yang bernama FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Poros SP. 2 RT/RW 011/003 Kel/ Desa Yasa Mulya, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, di Kupang, Pemohon telah diberi Kuasa oleh SIMON KROWE LEIN selaku orang tua kandung, kepada THEYSIAR YOSAR BAKKER

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Wali dari FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022 di Merauke – Papua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak SIMON KROWE LEIN dan Ibu PAULINA LEIN BOLI bertempat tinggal di Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dan telah menyerahkan FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN sedang mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, Papua, tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah paman dari FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN, laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 08 Februari 2001, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1073/DTL/DKCS.KK/2006, dari Pemerintah Kota Kupang Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal 21 April 2006;
- Bahwa FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN merupakan anak kedua dari suami-isteri: SIMON KROWE LEIN dan PAULINA LEIN BOLI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 137/CS.KMK/Pj.SYP/99, yang dibuat di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 November 1999;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini, anak yang bernama FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Poros SP. 2 RT/RW 011/003 Kel/ Desa Yasa Mulya, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, hingga saat ini;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, di Kupang, Pemohon telah diberi Kuasa oleh SIMON KROWE LEIN selaku orang tua kandung, kepada THEYSIAR YOSAR BAKKER untuk menjadi Wali dari FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2022 di Merauke – Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Theysiar Yosar Bakker, P-2 berupa KTP atas nama Febrianto Fransiskus Pama Lein, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Theysiar Yosar Bakker, Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Theysiar Yosar Bakker dengan Mey Matulessy, menyatakan bahwa Pemohon merupakan Paman dari Febrianto Fransiskus Pama Lein, dan Febrianto Fransiskus Pama Lein telah tinggal bersama-sama Pemohon, bahkan telah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan, antara Simon Krowe Lein dan Bukti Bukti P-4 berupa Surat Kuasa atas nama Simon Krowe Lein, menyatakan bahwa orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak SIMON KROWE LEIN dan Ibu PAULINA LEIN BOLI bertempat tinggal di Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Febrianto Fransiskus Pama Lein, Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Febrianto Fransiskus Pama Lein, lahir di Kupang, tanggal 08 Februari 2001, dan telah lulus dari SMA Negeri 4 Kupang, pada Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **THEYSIAR YOSAR BAKKER** bertempat tinggal di Jalan Poros SP. 2 RT/RW 011/003, Kelurahan/ Desa Yasa Mulya, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, **sebagai Wali bagi FEBRIANTO FRANSISKUS PAMA LEIN**, Khusus untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Tahun 2022 di Merauke, Papua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 8 Maret 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HILDA MEILITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd.

**HILDA MEILITA, S.H.**

Hakim,

ttd.

**NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.**

### Perincian biaya:

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00          |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00          |
| 3. Panggilan   | Rp -                  |
| 4. Meterai     | Rp 10.000,00          |
| 5. Redaksi     | <u>RP 10.000,00</u> + |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)